



KEPALA DESA BURAT  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BURAT  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BURAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor

- 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 5);
  15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
  16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
  17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
  18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
  19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 49);
  20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 50);
  21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 51);
  22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52);
  23. Peraturan Desa Burat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Burat Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Burat Tahun 2017 Nomor 3);
  24. Peraturan Desa Burat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Burat Tahun 2020 (Lembaran Desa Burat Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BURAT  
dan  
KEPALA DESA BURAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.521.268.000,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.584.680.618,-
Surplus/Defisit	Rp.	63.412.618,-
1. Pembiayaan Desa		
2. a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	63.412.618,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	63.412.618,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secaraberulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahunberjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Burat.

Ditetapkan di Burat  
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA BURAT



**GUNAWAN SETYADI**

Diundangkan di Burat  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA



**ADY WICAKSONO**  
LEMBARAN DESA BURAT TAHUN 2019 NOMOR 7

## RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA BURAT TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	<b>PENDAPATAN</b>	1,521,268,000.00	
4.2	<b>Transfer</b>	1,520,068,000.00	
4.2.1	<i>Dana Desa</i>	902,837,000.00	
4.2.2	<i>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota</i>	25,011,000.00	
4.2.3	<i>Alokasi Dana Desa</i>	587,220,000.00	
4.2.4	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>	5,000,000.00	
4.3	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	1,200,000.00	
4.3.5	<i>Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan</i>		
4.3.6	<i>Bunga Bank</i>	1,200,000.00	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1,521,268,000.00</b>	
5	<b>BELANJA</b>	1,584,680,618.00	
1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	569,505,000.00	
1.1	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	563,505,000.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	54,000,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	360,900,000.00	
1.1.02.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	360,900,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38,799,360.00	
1.1.03.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	38,799,360.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	68,085,640.00	
1.1.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	66,585,640.00	
1.1.04.5.3	<i>Belanja Modal</i>	1,500,000.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18,600,000.00	
1.1.05.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	18,600,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	2,000,000.00	
1.1.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,000,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21,120,000.00	
1.1.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21,120,000.00	
1.3	<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	1,500,000.00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	1,500,000.00	
1.3.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,500,000.00	
1.4	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	4,500,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	4,500,000.00	
1.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,500,000.00	
2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	825,537,000.00	
2.1	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	24,200,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	18,200,000.00	
2.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	18,200,000.00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6,000,000.00	
2.1.10.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,000,000.00	
2.2	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	49,087,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	37,575,000.00	
2.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	37,575,000.00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4,557,500.00	
2.2.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,557,500.00	
2.2.90	Penyelenggaraan Posbindu	2,792,500.00	
2.2.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,792,500.00	
2.2.91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	2,962,000.00	
2.2.91.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,962,000.00	
2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1,200,000.00	
2.2.93.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,200,000.00	
2.3	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	526,750,000.00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	40,000,000.00	
2.3.10.5.3	<i>Belanja Modal</i>	40,000,000.00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	164,850,000.00	
2.3.11.5.3	<i>Belanja Modal</i>	164,850,000.00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	321,900,000.00	
2.3.12.5.3	<i>Belanja Modal</i>	321,900,000.00	
2.4	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	99,000,000.00	
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	60,000,000.00	
2.4.14.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	60,000,000.00	
2.4.90	Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin	39,000,000.00	
2.4.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	39,000,000.00	
2.6	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>	1,500,000.00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	1,500,000.00	
2.6.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,500,000.00	
2.8	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	125,000,000.00	
2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	125,000,000.00	
2.8.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	125,000,000.00	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
3	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	71,138,618.00	
3.1	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>	25,200,000.00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll) **	22,200,000.00	
3.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	22,200,000.00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	3,000,000.00	
3.1.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,000,000.00	
3.3	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	2,000,000.00	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	2,000,000.00	
3.3.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,000,000.00	
3.4	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	43,938,618.00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10,877,618.00	
3.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10,877,618.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	28,061,000.00	
3.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	28,061,000.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
4	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	112,300,000.00	
4.2	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	66,800,000.00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	66,800,000.00	
4.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	66,800,000.00	
4.3	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	24,000,000.00	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	24,000,000.00	
4.3.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	24,000,000.00	
4.4	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	6,500,000.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6,500,000.00	
4.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,500,000.00	
4.6	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	15,000,000.00	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	15,000,000.00	
4.6.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15,000,000.00	
5	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	6,200,000.00	
5.1	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	5,000,000.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	5,000,000.00	
5.1.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	5,000,000.00	
5.3	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	1,200,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	1,200,000.00	
5.3.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	1,200,000.00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1,584,680,618.00</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(63,412,618.00)</b>	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
6	<b>PEMBIAYAAN</b>	63,412,618.00	
6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	63,412,618.00	
6.1.1	<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	63,412,618.00	
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		<b>63,412,618.00</b>	
<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>		--	

Burat , Disahkan pada 31 Desember 2019

KEPALA DESA



Ir. GUNAWAN SETYADI

